BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Bali ialah salah satu daerah yang mematuhi hukum adat sebagai penalti adat, sehingga sangat kental dengan adat istiadat tidak dapat dipisahkan dengan keseharian kehidupan. Kerangka regulasi adat tergantung pada sikap bangsa Indonesia yang tidak setara dengan pandangan yang menguasai keseluruhan perangkat hukum barat. Untuk memahami kerangka regulasi adat, seseorang harus terjun ke dasar-dasar pemikiran yang hidup didalam budaya Indonesia (Simarmata, 2018). Pada interaksi sosial, ketegangan sosial sering dialami masyarakat adat, karena pelanggaran peraturan baku dengan memanfaatkan sanksi adat. Sanksi adat ialah kegiatan yang dilakukan oleh desa dan diberikan oleh daerah setempat atau kebiasaan yang telah menyalahgunakan pedoman standar yang sesuai. Sehingga keberadaan sanksi adat dapat membangun kembali harmoni dan membuat kesetaraan. Penggunaan sanksi adat harus wajar baik bagi penyedia maupun daerah setempat yang dikenakai sehingga tidak terjadi kecanggungan di desa adat.

Desa Adat menjadi salah satu paguyuban sosial konvensional di wilayah Bali, yang mempunyai sedikit hak kemerdekaan, salah satunya ialah kemandirian dalam aspek sosial-keuangan yang menjadi kebebasan untuk mengarahkan hubungan antar perkumpulan lokal dan mengembangkan kelimpahan di desa adat, menjadikan suatu organisasi moneter pada desa adat. Landasan fungsional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terletak pada awig-awig desa adat. Dimana

setiap desa adat seharusnya mempunyai LPD yang nantinya akan mengumpulkan aset dari daerah setempat dan menyalurkannya kembali kepada individu yang membutuhkan cadangan, dan keuntungan yang didapat oleh LPD akan dipergunakan untuk mendanai kebutuhan desa adat bersangkutan (Sariasih & Dewi, 2014).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan kehadiran LPD juga diharapkan dapat menjamin pengakuan bantuan masyarakat. Warga hukum adat menjadi standar *krama* (masyarakat) desa adat serta sudah menyerahkan manfaat berupa keuntungan moneter, keuntungan sosial, dan keuntungan budaya. Wilayah LPD meliputi, mendapatkan dan menghimpun kekayaan dari warga desa dan dapat memberikan uang muka kepada warga desa.

LPD memainkan peran vital dalam bekerja pada ekonomi dan kemakmuran warga desa adat. Warga desa adat tidak akan mengalami kesusahan dalam mendapat dana akibat kehadiran LPD. Alasan LPD di masing-masing desa konvensional sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa ialah untuk membantu pelaksanaan keuangan di daerah pedesaan dengan latihan daerah melalui menabung dan memberikan kredit kepada usaha swasta. Sebagai lembaga penengah pedesaan, seberapa besar subsidi yang telah dikumpulkan dan didistribusikan oleh LPD memiliki andil yang terlampau tinggi dalam perekonomian provinsi, dengan alasan kemampuan organisasi moneter untuk menghimpun dan menyebarluaskan aset ke daerah untuk menyelesaikan masalah. ekonomi negara. Salah satu penjelasan pokok di balik sasaran bisnis organisasi moneter dalam mengedarkan kredit adalah

gagasan bisnis yayasan moneter sebagai perantara, di mana sumber dasar aset dari yayasan moneter berasal dari daerah setempat, sehingga secara etis organisasi moneter sendiri berkewajiban menyalurkannya kembali ke daerah setempat sebagai kredit.

Pada dasarnya, LPD dapat berkreasi dengan bantuan berbagai perkumpulan. Misalnya, dari aparat pemerintah desa, kepala desa, direksi LPD sendiri serta daerah yang memainkan kapasitas yang amat dinamis dalam kemajuan LPD. Bagaimanapun, jelas bahwa masyarakat juga dapat membuat organisasi mengalami kesulitan moneter karena banyaknya jumlah pinjaman.

Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman pada LPD Adat biasanya diterapkan melalui penggunaan hukum LPD pada umumnya dan juga sanksi adat atau hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar. Dengan adanya sanksi adat, maka diperlukannya semacam regulasi yang mengarahkan masyarakat yang ditaburkan ke dalam bentuk awig-awig, salah satunya yaitu sanksi adat *Kanorayang*. Menurut Suadnyana et al. (2019) sanksi adat *Kanorayang* merupakan regulasi yang menata kehidupan masyarakat serta dimasukkan ke dalam wujud awig-awig sebagai dasar keseimbangan hukum adat pada desa adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sanksi adat *Kanorayang* ini diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan sebagai pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit sebelum dan sesudah masa pandemi.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan berlokasi di Desa Tampuagan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang didirikan sejak Tanggal 19 November 2001 dengan SK Gubernur No. 405/01-C/HK/2001 dengan jumlah krama atau masyarakat 250 KK. LPD Adat Tampuagan ialah

salah satu organisasi yang memppunyai regulasi pengatur kehidupan masyarakat yang sejatinya dimasukkan ke dalam bentuk awig-awig. Pada awig-awig Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan ada salah satu otorisasi standar, khususnya persetujuan standar *Kanorayang* yang masih dilindungi. Sanksi adat *Kanorayang* dibentuk pada saat berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan melalui *pararum* yang dihadiri oleh Kelian Desa serta pengurus awal LPD. Sanksi adat *Kanorayang* secara mendasar ialah jiwa danda (hukuman fisik dan psikis) namun ikut mengarah kepada sanksi arta danda (berupa uang atau barang) sebab banyak kasus terjadi karena kecerobohan krama desa dalam komitmen terhadap desa adat ataupun dengan demikian memberikan peraturan kepada penghuni yang bergantung pada otorisasi ini untuk memiliki pilihan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka dengan desa adat terkait. Beban persetujuan standar *Kanorayang* diterapkan sebagai demonstrasi penghindaran dari aktivitas desa adat, dengan tujuan agar orang-orang yang bergantung pada otorisasi ini kehilangan kebebasan dan komitmen mereka dalam asosiasi desa adat.

Seiring dengan cepatnya pergantian peristiwa dan kemajuan dunia, inisiatif organisasi sebagai individu yang bertanggung jawab atas keamanan sumber daya organisasi dan mencegah kesalahan dan berusaha menemukan kesalahan yang terjadi, organisasi diharapkan membuat kerangka kerja kontrol yang mampu bertugas dan bekerja berhasil dan produktif melalui kerangka kerja instrumen yang disebut "Pengendalian Internal".

Pengendalian internal menurut *COSO,* ialah kerangka kerja, konstruksi, atau siklus yang dilakukan oleh badan utama kepala, dewan, dan perwakilan dalam organisasi untuk memberikan konfirmasi yang memuaskan bahwa target

pengendalian tercapai, termasuk moneter mengungkapkan kualitas tak tergoyahkan, kelangsungan hidup fungsional, dan produktivitas, serta konsistensi dengan peraturan dan pedoman. Dari definisi tersebut cenderung terlihat bahwa sistem pengendalian internal sangat penting untuk didistribusikan dalam suatu organisasi. Salah satu bagian dari kontrol internal ialah iklim kontrol. Iklim kontrol adalah keadaan atau keadaan suatu perkumpulan, dimana keadaan tersebut dapat mempengaruhi mentalitas individu di dalamnya. Lingkungan pengendalian intern dapat muncul dari kecenderungan regulasi standar atau standar pendukung yang ada di wilayah sekitarnya. Sanksi adat ialah kegiatan yang dilakukan oleh desa serta diberikan kepada masyarakat yang telah menyalahgunakan pemberlakuuan aturan adat. Dalam hal ini LPD Adat Tampuagan menerapkan sanksi adat *Kanorayang* pada sistem pengendalian internalnya. Arti *Kanorayang* menurut Bana (2022) selaku kepala LPD Desa Adat Tampuagan adalah peraturan yang mengatur keseimbangann dalam desa adat. Selain diterapkan pada sistem pengendalian internal, sanksi adat *Kanorayang* juga diterapkan pada aktivitas pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tampuagan.

Pembentukan hukum adat atau sanksi adat pada LPD Kecamatan Tembuku, Bangli bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan menetralisir guncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Sebelum terjadinya pelanggaran adat perlu dilakukannya perbandingan antar desa adat yang menggunakan sanksi adat atau hukum LPD pada umumnya. Salah satunya yaitu sanksi adat yang dilaksanakan sudah efektif atau belum efektif dilaksanakan di desa adat tersebut.

Tabel 1.1
Data Perbandingan Sanksi Adat LPD Kecamatan Tembuku, Bangli

No.	Nama LPD	Penerapan Sanksi Adat	Efektif/Tidak Efektif
1	Antugan	*Kasepakang*	Efektif
2	Bangbang	*Mutranin*	Kurang Efektif
3	Bangkiang Siden	*Kanorayang*	Kurang Efektif
4	Bengang	*Perampagan*	Tidak Efektif
5	Galiram	*Kanorayang*	Kurang Efektif
6	Jehem	*Kanorayang*	Kurang Efektif
7	Karang Suung Kaja	*Perampagan*	Efektif
8	Karang Suung Kelod	-	-
9	Kaulan Dewa	*Kasepakang*	Tidak Efektif
10	Kebon	-	-
11	Kedui	-	-
12	Metra	-	-
13	Payuk	*Mutranin*	Efektif
14	Penarukan	*Kanorayang*	Kurang Efektif
15	Penida Kaja	*Kanorayang*	Tidak Efektif
16	Penida Kelod	Kasepakang	Efektif
17	Peninjoan	*Kanorayang*	Efektif
18	Sama Undisan	*Mutranin*	Efektif
19	Tambahan	-	-
20	Tampuagan	*Kanorayang*	Efektif
21	Tegalasah Kaja	*Kasepakang*	Kurang Efektif
22	Tegalasah Kelod	*Kanorayang*	Kurang Efektif
23	Tembuku Kaja	*Kanorayang*	Tidak Efektif
24	Tembuku Kelod	-	-
25	Tingkad Batu	*Mutranin*	Efektif
26	Umbalan	*Kanorayang*	Tidak Efektif
27	Undisan Kaja	-	-
28	Yangapi	-	-

Sumber : LPD Kecamatan Tembuku, 2022

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa sanksi adat yang terdapat pada LPD di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebanyak 4 sanksi adat yaitu *Kanorayang, Mutranin, Kasepakang* dan *Perampagan*. Dari ke 4 sanksi adat tersebut sebagian LPD belum menerapkannya secara efektif. Salah satu Desa yang efektif menerapkan sanksi adat *Kanorayang* adalah Desa Adat Tampuagan. Alasan penerapan sanksi adat *Kanorayang* efektif di Desa Adat Tampuagan dapat

diketahui dari informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala LPD Desa Adat Tampuagan serta masyarakat desa setempat. Terbukti dari adanya masalah kredit pada masa pandemi yang diselesaikan menggunakan sanksi adat *Kanorayang*. Selain itu peneliti juga membandingkan dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian terhadap sanksi adat *Kanorayang* ini belum dilakukan pada penelitian lain.

LPD Desa Adat Tampuagan dalam melakukan aktivitas keuangannya, pasti tidak bisa lepas dari bahaya atau permasalahan. Sebelum terjadinya bahaya tersebut, penting untuk melakukan evaluasi risiko yang mengharapkan untuk mensurvei risiko dari keadaan yang dilalui LPD Desa Adat Tampuagan. Salah satu risiko yang dihadapi LPD Desa Adat Tampuagan adalah masyarakat yang tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian dan ketetapan peraturan.

Tabel 1.2
Data Kredit Macet LPD Desa Adat Tampuagan Sebelum COVID-19

Tahun	Jumlah Orang Yang Mengalami Kredit Macet	Jumlah Kredit Macet
2017	3	Rp. 30.185.000
2018	1	Rp. 850.000
2019	1	Rp. 850.000
Total		Rp. 31.885.000

Tabel 1.3
Data Kredit Macet LPD Desa Adat Tampuagan Selama COVID-19

Tahun	Jumlah Orang Yang Mengalami Kredit Macet	Jumlah Kredit Macet
2020	3	Rp. 51.750.000
2021	1	Rp. 48.960.000
Total		Rp. 100.710.000

Sumber : LPD Desa Adat Tampuagan, 2022

Bana (2022) selaku Kepala LPD menyatakan bahwa dalam operasinya LPD Desa Adat Tampuagan tidak terhindar dari risiko pinjaman macet. Berlandaskan tabel diatas memperlihatkan sebelum pandemi covid-19 dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah kredit macet sebanyak 5 orang, namun hanya 1 orang pada tahun 2019 yang mendapatkan sanksi adat karena tidak mampu untuk melunasi kredit, sehingga masyarakat tersebut memilih untuk dikenakan sanksi daripada membayar kredit. Sedangkan selama pandemi covid-19 dari tahun 2020 sampai 2021 jumlah kredit macet sebanyak 4 orang dan masih bisa ditangani secara kekeluargaan, sehingga kredit macet tersebut dapat ditangani.

Pada sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Tampuagan mengaplikasikan sanksi adat *Kanorayang* untuk terhindar dari risiko kredit yang kemungkinan terjadi. Penerapan sanksi adat *Kanorayang* dalam menanggulangi kejadian kredit macet ialah melalui pemberian hukuman kepada masyarakat yang tidak bisa melakukan pembayaran kredit berupa tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga individu yang dikenai sanksi adat *Kanorayang* akan kehilangan hak dan kewajibannya pada perkumpulan desa adat. Pengenaan sanksi adat *Kanorayang* di Desa Adat Tampuagan menyebabkan individu tidak dapat mempergunakan sarana desa adat semisal pura kahyangan, kuburan serta prasarana desa adat. Pemberian hukuman tersebut bertujuan dalam pengembalian keseimbangan yang terusik karena adat yang dilanggar. Hukuman ini telah berjalan sejak rancangan pemberian kredit kepada masyarakat LPD Desa Adat Tampuagan dan efektif dalam mengatasi terjadinya kredit macet dijalankan.

Dalam sistem pembayaran kredit pada tahun 2019 pengumuman hukuman dalam sangkepan desa adat disaat masyarakat yang bersangkutan tidak melakkan

pembayaran, setelah itu bendahara LPD akan menyamaikan namanya di depan masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan rasa malu bagi yang bersangkutan karena permasalahannya sendiri diketahui oleh banyak orang, terutama tidak memiliki pilihan untuk membayar. Sanksi adat Kanorayang diterapkan sebagai demonstrasi pengeluaran untuk aktivitas desa adat, sehingga orang-orang yang bergantung pada otorisasi ini kehilangan hak dan komitmen mereka dalam asosiasi desa adat. Dengan adanya nasabah yang dikenakan sanksi *Kanorayang* pada tahun 2019 tersebut, berpengaruh terhadap pembayaran kredit pada tahun setelahnya atau di masa pandemi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kredit macet yang terjadi karena nasabah merasa takut kehilangan hak dan kewajiban adatnya.

Riset Pratama et al. (2020) menyebtkan penerapan sanksi adat pada sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Sukasada berhasil menekan kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada. Kartika (2017) memperoleh ketiadaan jenis pendapatan, masalah karakter, efek finansial, dan kematian menjadi alasan banyaknya kredit macet di LPD Desa Pakraman, Kecamatan Tembuku. Kredit macet biasa terjadi di sekitar, dan pemegang rekening di Kecamatan Tembuku yang memiliki kredit buruk dan berhutang budi kepada LPD di daerah merasakan efek dari otorisasi dan prinsip-prinsip standar dalam tiga cara: pertama, mereka merasa dipermalukan karena mereka secara langsung diakui sebagai pemegang utang yang buruk; kedua, mereka takut kehilangan kebebasan ulayat mereka, seperti pekuburan di kuburan desa adat, karena hukuman kasepekang; dan ketiga, mereka khawatir. Seseorang merasa menyesal dengan empat sumber daya yang disita untuk melindungi kreditnya dan sisa orang yang dicintainya. Penelitian

(Darmada et al., 2016), menyebutkan bahwasanya pelaksanaan keterbukaan terkait dengan kearifan lokal *"Pade Gelahang"*.

Riset ini mempnyai perbedaan dengan riset terdahul yait riset ini terfokus terhadap pengimplementasian sanksi adat *Kanorayang* pada masa pandemi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan pada pemberian kredit. Berlandaskan pemaparan latar belakang, diperlukan penelitian terkait **"Analisis Pengendalian Internal Dalam Aktivitas Pemberian Kredit Dengan Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* Pada Masa Pandemi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan"**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, sehingga bisa diidentifikasi masalah yang terjadi pada LPD Adat Tampuagan sebagai berikut:

Terjadinya kredit macet dalam aktivitas pemberian kredit di LPD Adat Tampuagan.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada identifikasi masalah yang terdapat pada LPD Adat Tampuagan, sehingga peneliti membatasi pembahasan pada sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit dengan penerapan sanksi adat *Kanorayang.*

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam riset ini, yakni:

Bagaimanakah penerapan sanksi adat *Kanorayang* sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan riset ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat *Kanorayang* sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit pada LPD Adat Tampuagan.

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak yang mempunyai kepentingan lainnya. Adapun manfaat dari riset ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari riset ini dimaksudkan bisa memberikan informasi mengenai sanksi adat yang ada di Bali, terkhususnya mengenai penerapan sanksi adat *Kanorayang* sebagai cara pada sistem pengendalian internalnya. Di luar itu dimaksudkan juga dari hasil riset ini mampu menjadi tambahan referensi pustaka pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini dimaksudkan mampu dipergunakan sebagai masukan guna kemajuan LPD Adat Tampuagan, khususnya sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat *Kanorayang* di LPD Adat Tampuagan menjadi

lebih efektif. Di luar itu, dimaksudkan pula bisa menjadi referensi bagi pengelola LPD Adat Tampuagan akan pentingnya pengendalian internal.